



PUTUSAN

Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEK GU BIN SUHARYANTO;
2. Tempat lahir di : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/02 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan M.T. Haryono Lk. III, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara / Sei Silau Timur Simpang Murni, Dusun 1A, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Kisaran, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal .26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jkarta Timur sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pertama sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara kedua sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: H. RISWAN H. SIREGAR, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) PERSADA", berkantor di Jalan Teladan Nomor 59 (Simpang Jalan Pelangi), Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1991/Pid.Sus./2019/PN. Mdn tertanggal 1 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanuddin als Hasan als Cekgu bin Suharyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan **Kesatu Primair**. Dan Terdakwa **Hasanuddin als Hasan als Cekgu bin Suharyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat **Dakwaan Kedua**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hasanuddin als Hasan als Cekgu bin Suharyanto** berupa Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Nokia dengan nomor telepon 082273560076 **dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) lembar KTP an.Hasanuddin** dikembalikan kepada Terdakwa Hasanuddin als.Hasan als.Cekgu bin Suharyanto;
4. Menetapkan biaya perkara dalam perkara Terdakwa **Hasanuddin als Hasan als Cekgu bin Suharyanto** dibebankan kepada Negara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 25 Nopember 2019, yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Tuntut oleh Penuntut Umum, namun mengenai Tuntutan Pidana yang dituntut kepada Terdakwa menurut Penasihat Hukum terlalu tinggi, dimana menurut Penasihat Hukum Pidana Mati merupakan pelanggaran hak asasi manusi, dimana dengan pidana mati, Terdakwa terpaksa diakhiri hidupnya tanpa diberi kesempatan memperbaiki dirinya, dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Pemasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 27 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Jalan Bandar Labuhan Bawah Nomor 34 Kelurahan Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, di Kafe Gabeng Jalan Kasuari 88 Medan Sunggal Kota Medan, Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur - Kota Medan dan Jalan Al Watoniah Kelurahan Gading Kecamatan Datok Bandar Kabupaten Tanjung Balai yang Berdasarkan Pasal 84 ayat 4 KUHP wilayah hukum pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat* yakni bersama-sama dengan EDWARD alias WAR, DIAN HARYZA alias DIAN, EDY BAGUS SETIAWAN alias EDO bin KIM KIM, BAYU ANGGARA alias BAYU alias ANGGARA bin BAHARI, JIMMY SASTRA WONG alias AHOK, M. RAZIEF alias AJIB alias RONI bin H.M. BACHID, HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN, SUHARDI NASUTION (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) yakni *untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan September 2018, terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** yang telah diberitahu oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan TONI alias MIKE (Dalam daftar Pencarian Orang) untuk mengatur penjualan shabu-shabu di sekitar Medan meskipun terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu termasuk jenis narkotika yang dilarang peredarannya di wilayah Republik Indonesia apabila tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk turut serta dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian narkotika tetapi terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebagai perantara dan setelah terdakwa menerima pemberitahuan dari Sdr. TONI alias MIKE bahwa shabu-shabu siap didistribusikan maka terdakwa meminta kepada SUHARDI NASUTION alias HARDI alias ADI bin ABU KOSIM (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk menerima penyerahan shabu-shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dari TONI alias MIKE melalui kurirnya.

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menerima pemberitahuan dari Sdr. TONI alias MIKE tentang kepada siapa saja shabu-shabu tersebut untuk didistribusikan selanjutnya terdakwa dengan mempergunakan telpon dengan nomor 08236196675 milik terdakwa telah meneruskan isi pesan pendistribusiannya kepada ALFIRMANSYAH (Dalam daftar Pencarian Orang/DPO) dan oleh karena AL FIRMASYAH tidak memiliki telpon dengan aplikasi pesan WhatsApp maka AL FIRMASYAH bekerjasama untuk pendistribusiannya bersama dengan M. RAZIEF alias AJIB Bin H.M. Bachid (berkas terpisah dan perkaranya telah disidangkan di PN Medan) yang memiliki telpon genggam dengan no. 087777012726, dengan isi pesan yang berasal dari telpon terdakwa adalah berupa daftar distribusi penerima sebagai berikut :
 - 1) **0823 6257 6053** code 101 bagi 5, adalah penerimadengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0823 6257 6053 mendapat penyerahan 5 (lima) paket (1 paket = 1 kg) shabu
 - 2) **Griya Hotel**, code 102 bagi 5, adalah penerimadengan yang berada di Hotel Griya mendapat penyerahan 5 (lima) paket (1 paket = 1 kg)shabu
 - 3) 081375127447 code 103 bagi 1, adalah penerimadengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0813 7512 7447 mendapat penyerahan 1 (satu) paket (1 paket = 1 kg) shabu
 - 4) 0813 6192 5087 code 77 bagi 9, adalah penerimadengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0813 6192 5087 mendapat penyerahan 9 (sembilan) paket (1 paket = 1 kg) shabu
 - 5) **0877 6648 9147** code 104 bagi 14, adalah penerimadengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0877 6648 9147 mendapat penyerahan 14 (empat belas) paket (1 paket = 1 kg) shabu
- Bahwa Nomor telp **082362576053** adalah nomor yang digunakan oleh KELING alias COKLAT (DPO) selaku kurir dari DIAN HARIZA (penuntutan diajukan secara terpisah dan perkaranya telah disidangkan di PN Lubuk Pakam) telah menerima penyerahan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 bungkus untuk kemudian dijual kembali guna memenuhi order / pesanan EDWAR als WAR (sudah disidangkan di PN Lubuk Pakam) yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 44,13 gram yang diserahkan oleh BAYU ANGGARA alias ANGGARA Bin BAHARI (sudah disidangkan di PN Lubuk Pakam)pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Lapas Klas IIB Lubuk Pakam, Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Kel. Lubuk pakam Kec. Lubuk Pakam kab. Deli Serdang

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 338 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI yang dilakukan terhadap Barang Bukti adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebanyak 4 (empat) bungkus lainnya dengan berat 4.137,5 gram yang belum diedarkan oleh DIAN HARYZA dilakukan penyimpanan oleh EDU BAGUS SETIAWAN alias EDO Bin KIM KIM yang telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Bandar labuhan bawah no. 34 kel. Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa kab. Deli Serdang yang berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI An. EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram;

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa untuk pendistribusian narkotika di Hotel Griya sebanyak 5 (lima) bungkus dilakukan oleh AL FIRMASYAH (DPO) bersama-sama dengan M. RAZIEF alias AJIB Bin H.M. Bachid pada hari Minggu tanggal 15 September 2018 bertempat di kamar 425 Hotel Giya Medan dengan penerima JIMMY SASTRA WONG alias AHOK (penuntutan diajukan secara terpisah dan perkaranya sudah disidangkan di PN Medan) yang selanjutnya telah dilakukan penangkapan terhadap JIMMY SASTRA WONG alias AHOK beserta barang buktinya oleh petugas pada RABU tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Gunung Krakatau kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan, dengan jumlah narkotika berupa shabu-shabu seberat 5.096,5 gram dan dan setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pembuktian berdasarkan Berita Acara

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratories No:400 AU/IX/2018/BALAILAB NARKOBA tanggal 24 September Tahun 2018, BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI barang bukti atas nama JIMMY SASTRA W ALS AHOK, JEFERSON ALS JEF dan M.RAZIEF als AZIEF dalam kesimpulannya menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2726 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2605 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2493 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan warna putih dengan berat netto 2.2713 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan warna putih dengan berat netto 2.2608 gram;

Adalah benar Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Nomor 087766489147 adalah nomor yang digunakan oleh HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN (penuntutan diajukan secara terpisah dan perkaranya telah disidangkan di PN Medan) dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap HUSAINI alias GENDUT pada hari SENIN tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 19.40 WIB bertempat di Kafe Gabeng, Jl. Kasuari 88 Medan Sunggal Kota Medan ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 2.399,1 gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pembuktian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 339 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5677 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4508 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5117 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** pada tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB telah menghubungi kembali SUHARDI NASUTION Alias HARDI Alias ADI Bin ABU KOSIM untuk menerima penyerahan narkotika sebanyak 31 (tiga puluh) paket yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket berupa narkotika dan 1 (satu) paket berupa ekstasi dari TONI alias MIKE dan selanjutnya setelah seluruh paket narkotika tersebut di terima oleh SUHARDI NASUTION Alias HARDI Alias ADI Bin ABU KOSIM untuk sementara dilakukan penyimpanan di rumah kontrakan di Jl. Al Watoniah Sungai Dua Kel. Gading Kec. Datuk Bandar, Tanjung Balai - Sumatera Utara sambil menunggu perintah pendistribusian lebih lanjut dari TONI alias MIKE, namun sebelum sempat seluruh paket narkotika tersebut diedarkan secara tanpa ijin pihak yang berwenang terhadap penyimpanannya telah diketahui oleh petugas BNN RI hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah kontrakan SUHARDI NASUTION Alias HARDI Alias ADI Bin ABU KOSIM Jl. Al Watoniah Sungai Dua Kel. Gading Kec. Datuk Bandar, Tanjung Balai telah ditemukan shabu-shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat kurang lebih 30.948 gram dan pil ekstasi berlogo "Trump" sebanyak 1 (paket) sebanyak 2.985 butir dan setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 442 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI atas nama HARDI NASUTION als HARDI (DPO) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C2 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7392 gram,
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6968 gram,

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6552 gram,
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6634 gram,
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram,
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6223 gram,

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti no. urut 1 dengan kode C2 berupa ablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram adalah benar mengandung MDMA +)-N, alfa-dimetil-1,4 (Metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti no. urut 2 s.d. no. 7 dengan kode A7, A10, A11, B7, B8, B11 adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** dalam melakukan perbuatannya membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO**, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 27 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Jalan Bandar Labuhan

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Nomor 34 Kelurahan Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, di Kafe Gabeng Jalan Kasuari 88 Medan Sunggal Kota Medan, Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan Jalan Al Watoniah Kelurahan Gading Kecamatan Datok Bandar Kabupaten Tanjung Balai, Berdasarkan pasal 84 ayat 4 KUHP wilayah hukum pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat* yakni bersama-sama dengan EDWARD ALIAS WAR, DIAN HARYZA ALIAS DIAN, EDY BAGUS SETIAWAN ALIAS EDO BIN KIM KIM, BAYU ANGGARA ALIAS BAYU ALIAS ANGGARA BIN BAHARI, JIMMY SASTRA WONG ALIAS AHOK, M. RAZIEF ALIAS AJIB ALIAS RONI BIN H.M. BACHID, HUSAINI ALIAS GENDUT BIN HUSEN, SUHARDI NARUTION (Masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah) yakni *untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan September 2018, terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** yang telah diberitahu oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan TONI alias MIKE (Dalam daftar Pencarian Orang) untuk mengatur penjualan shabu-shabu di sekitar Medan meskipun terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu termasuk jenis narkotika yang dilarang peredarannya di wilayah Republik Indonesia apabila tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk turut serta dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian narkotika tetapi terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebagai perantara dan setelah terdakwa menerima pemberitahuan dari TONI alias MIKE bahwa shabu-shabu siap didistribusikan, maka terdakwa meminta kepada SUHARDI NASUTION Alias HARDI Alias ADI Bin ABU KOSIM (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk menerima penyerahan shabu-shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dari TONI alias MIKE melalui kurirnya.
- Bahwa terdakwa juga menerima pemberitahuan dari Sdr. TONI alias MIKE tentang kepada siapa saja shabu-shabu tersebut untuk didistribusikan selanjutnya terdakwa dengan mempergunakan telpon dengan nomor 08236196675 milik terdakwa telah meneruskan isi pesan pendistribusiannya

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ALFIRMANSYAH (Dalam daftar Pencarian Orang/DPO) dan oleh karena AL FIRMASYAH tidak memiliki telpon dengan aplikasi pesan WhatsApp, maka AL FIRMASYAH bekerjasama untuk pendistribusiannya bersama dengan M. RAZIEF alias AJIB Bin H.M. Bachid (berkas terpisah dan perkaranya telah disidangkan di PN Medan) yang memiliki telpon genggam dengan no. 087777012726, dengan isi pesan yang berasal dari telpon terdakwa adalah berupa daftar distribusi penerima sebagai berikut :

- 1) **0823 6257 6053** code 101 bagi 5, adalah penerima dengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0823 6257 6053 mendapat penyerahan 5 (lima) paket (1 paket = 1 kg) shabu
 - 2) **Griya Hotel**, code 102 bagi 5, adalah penerima dengan yang berada di Hotel Griya mendapat penyerahan 5 (lima) paket (1 paket = 1 kg) shabu
 - 3) 0813 7512 7447 code 103 bagi 1, adalah penerima dengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0813 7512 7447 mendapat penyerahan 1 (satu) paket (1 paket = 1 kg) shabu
 - 4) 0813 6192 5087 code 77 bagi 9, adalah penerima dengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0813 6192 5087 mendapat penyerahan 9 (sembilan) paket (1 paket = 1 kg) shabu
 - 5) **0877 6648 9147** code 104 bagi 14, adalah penerima dengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0877 6648 9147 mendapat penyerahan 14 (empat belas) paket (1 paket = 1 kg) shabu
- Bahwa Nomor telp **0823 6257 6053** adalah nomor yang digunakan oleh KELING alias COKLAT (DPO) selaku kurir dari DIAN HARIZA (penuntutan diajukan secara terpisah dan perkaranya telah disidangkan di PN Lubuk Pakam) telah menerima penyerahan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 bungkus untuk kemudian dijual kembali guna memenuhi order / pesanan EDWAR als WAR (sudah disidangkan di PN Lubuk Pakam) yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 44,13 gram yang diserahkan oleh BAYU ANGGARA alias ANGGARA Bin BAHARI (sudah disidangkan di PN Lubuk Pakam) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Lapas Klas IIB Lubuk Pakam, Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Kel. Lubuk pakam Kec. Lubuk Pakam kab. Deli Serdang yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 338 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI yang dilakukan terhadap Barang Bukti adalah benar mengandung

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebanyak 4 (empat) bungkus lainnya dengan berat 4.137,5 gram yang belum diedarkan oleh DIAN HARYZA dilakukan penyimpanan oleh EDU BAGUS SETIAWAN alias EDO bin KIM KIM yang telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Bandar Labuhan Bawah No. 34 Kel. Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk pendistribusian narkotika di Hotel Griya sebanyak 5 (lima) bungkus dilakukan oleh AL FIRMASYAH (DPO) bersama-sama dengan M. RAZIEF alias AJIB Bin H.M. Bachid pada hari Minggu tanggal 15 September 2018 bertempat di kamar 425 Hotel Giya Medan dengan penerima JIMMY SASTRA WONG alias AHOK (penuntutan diajukan secara terpisah dan perkaranya sudah disidangkan di PN Medan) yang selanjutnya telah dilakukan penangkapan terhadap JIMMY SASTRA WONG alias AHOK beserta barang buktinya oleh petugas pada RABU tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Gunung Krakatau kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan, dengan jumlah narkotika berupa shabu-shabu seberat 5.096,5 gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pembuktian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No : 400AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September Tahun



2018, BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI barang bukti atas nama JIMMY SASTRA W ALS AHOK, JEFERSON ALS JEF dan M.RAZIEF als AZIEF dalam kesimpulannya menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2726 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2605 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2493 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2713 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2608 gram.

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Nomor 087766489147 adalah nomor yang digunakan oleh HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN (penuntutan diajukan secara terpisah dan perkaranya telah disidangkan di PN Medan) dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap HUSAINI alias GENDUT pada hari SENIN tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 19.40 WIB bertempat di Kafe Gabeng, Jl. Kasuari 88 Medan Sunggal Kota Medan ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 2.399,1 gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pembuktian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 339 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5677 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4508 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5117 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** pada tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB telah menghubungi kembali SUHARDI NASUTION Alias HARDI Alias ADI Bin ABU KOSIM untuk menerima penyerahan narkotika sebanyak 31 (tiga puluh) paket yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket berupa narkotika dan 1 (satu) paket berupa ekstasi dari TONI alias MIKE dan selanjutnya setelah seluruh paket narkotika tersebut di terima oleh SUHARDI NASUTION Alias HARDI Alias ADI Bin ABU KOSIM untuk sementara dilakukan penyimpanan di rumah kontrakan di Jl. Al Watoniah Sungai Dua Kel. Gading Kec. Datuk Bandar, Tanjung Balai - Sumatera Utara sambil menunggu perintah pendistribusian lebih lanjut dari TONI alias MIKE, namun sebelum sempat seluruh paket narkotika tersebut diedarkan secara tanpa ijin pihak yang berwenang terhadap penyimpanannya telah diketahui oleh petugas BNN RI hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah kontrakan SUHARDI NASUTION Alias HARDI Alias ADI Bin ABU KOSIM Jl. Al Watoniah Sungai Dua Kel. Gading Kec. Datuk Bandar, Tanjung Balai telah ditemukan shabu-shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat kurang lebih 30.948 gram dan pil ekstasi berlogo "Trump" sebanyak 1 (paket) sebanyak 2.985 butir dan setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 442 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI atas nama HARDI NASUTION als HARDI (DPO) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C2 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7392 gram,
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6968 gram,
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6552 gram,

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6634 gram,
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram,
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6223 gram,

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti no. urut 1 dengan kode C2 berupa ablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram adalah benar mengandung MDMA +)-N,alfa-dimetil-1,4 (Metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoika
- Barang bukti no. urut 2 s.d. no. 7 dengan kode A7, A10, A11, B7, B8, B11 adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** dalam melakukan perbuatannya membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO**, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN :

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Kamar 426 Hotel Grand Sakura yang beralamat di Jl. Prof HM. Yamin SH No. 41 Perintis Kecamatan Medan Timur, Kota Medan - Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah *melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat* bersama-sama dengan RAZIEF alias AZIP bin alm. H. MUHAMMAD BACHID (penuntutan diajukan secara terpisah) *untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat brutto sebanyak 4 (empat) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada mulanya terdakwa HASANUDIN Alias HASAN Alias CEKGU telah menelpon M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED dengan maksud untuk mencarikan sabu-sabu untuk selanjutnya dibawa menuju Hotel Sakura yang terletak di Jl. Prof HM. Yamin SH No. 41 Kel. Perintis Kec. Medan Timur Kota Medan dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa maupun M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED telah mengetahui barang yang dimaksud shabu-shabu adalah jenis narkotika yang dilarang oleh pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan dan penyalurannya tanpa ijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyalurannya maupun penggunaanya tanpa seijin pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa yang telah menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kurang lebih 2 gram terus menghubungi M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED hingga akhirnya setelah M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED berhasil mendapatkan shabu-shabu maka langsung menghubungi terdakwa dan sesampainya di lobby hotel Sakura dan bertemu dengan terdakwa maka terdakwa mengajak M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED untuk langsung masuk menuju kamar 426 Hotel Sakura yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Hasan dan selanjutnya Hasan telah menyiapkan alat hisap sabu-sabu yakni berupa bong dan selanjutnya datang beberapa orang petugas dari BNN untuk menangkap terdakwa bersama M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yakni 1 (satu) paket milik terdakwa dan 1 (satu) paket lainnya milik M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diketahui berat 2 (dua) paket shabu-shabu

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



seluruhnya kurang lebih 4 gram dan selanjutnya terhadap sabu-sabu dilakukan pemeriksaan di laboratorium Narkoba BNN RI dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 441 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 26 September 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4638 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3346 gram (seluruhnya dengan berat kurang lebih 3,7984 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI MARUDUT R.L, S.H.,M.H.,:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan Penyidik Badan Narkotika Nasional pada tanggal 8 Maret 2019;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi BRIPKA David Ricardo Hutasoit dan saksi BRIPKA Dahri Efendi, telah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara Narkotika Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto telah ditangkap kembali pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 06.35 Wib di Sei Silau Timur Simpang Murni Dusun 1A Kec.Buntu Pane Kab.Asahan Kota Kisaran – Sumatera Utara **juga** setelah masuk dalam *Daftar Pencarian Orang (DPO)* BNN RI atas kepemilikan narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus narkotika bentuk Kristal Putih (shabu) dengan berat totalnya ± 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram brutto dan 1 (satu) bungkus besar isi 3 (tiga)



bungkus Tablet (Ecstasy) sebanyak 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir yang ditemukan untuk kemudian disita oleh Petugas BNN dari dalam rumah yang beralamat di Jl.AI – Watoniah LK.III Kel.Gading Kec.Datuk Bandar Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara;

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional RI yang beralamat di Jl.MT.Haryono No.11, Cawang Jakarta Timur mempunyai tugas pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana narkotika maupun prekursor narkotika di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut berhasil terungkap pada hari Minggu 16 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib di depan Lapas kelas II-B Lubuk Pakam Jl. Jendral Sudirman No.27 Kel.Lubuk Pakam Pekan Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dengan berhasil mengamankan MAREDI SUTRISNO (dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti narkotika seberat 44,13 (empat puluh empat koma tiga belas) gram bruto dan BAYU ANGGARA Als ANGGARA bin BAHARI (dalam penuntutan terpisah), Selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB Jl. Bandar Labuhan Bawah No.34 Kel. Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap EDU BAGUS SEPTIAWAN Als. EDO bin KIM KIM (dalam penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 4(empat) bungkus (setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 4137,5(empat ribu seratus tiga tujuh koma lima) gram Bruto dan berdasarkan hasil penyelidikan dapat diketahui adanya pihak atau pelaku lain yang ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika tersebut yaitu saksi DIAN HARYZA Als. DIAN Als. DEK YAN (dalam penuntutan terpisah) yang kemudian dibon/dipinjam dari Lapas Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi EDWARD Als. WAR (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa dilakukan penyelidikan tentang peristiwa tindak pidana narkotika maupun pelaku atau pihak lain yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika tersebut dapat diketahui adanya pelaku lain yaitu saksi HUSAINI Alias GENDUT Bin HUSEN (dalam penuntutan terpisah)

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



yang akhirnya tetap dapat di tangkap pada hari senin 17 September 2018 sekira pukul 19.40 Wib di Kafe Gebang di Jl. Kasuari 88 Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan berhasil disita barang bukti narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening isi kristal putih (shabu) sebesar 2.300 (dua ribu tiga ratus) Gram Bruto, selajutnya dilakukan penyelidikan tentang pelaku maupun pihak lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika yang telah terjadi tersebut hingga akhirnya dapat dilakukan pengembangan dengan berhasil menangkap Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto dan Saksi M.Razief Als Ajib bin Alm H. Muhammad Bachid (dalam penuntutan terpisah) di hotel Grand Sakura Jl. Prof. H.M Yamin SH. No.41 Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekra pukul 20.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana narkotika lainnya maupun pelaku dan barang buktinya, baik narkotika maupun barang bukti yang ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika yang telah terjadi hingga akhirnya dapat diketahui masih adanya barang bukti narkotika lainnya yang disimpan oleh SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM (dalam penuntutan terpisah) di dalam rumah yang beralamat di Jl. Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai Sumatera Utara sehingga atas penyelidikan tersebut Tim BBN bersama dengan Polres Tanjung Balai Sumatera Utara dan Kepala Lingkungan setempat melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan dapat ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kardus yang masing masing berisikan Narkotika dan setelah dicek dan dihitung jumlah Narkotika tersebut adalah 30 (tiga puluh) bungkus bentuk kristal putih (sabu) atau setelah ditimbang berat keseluruhannya adalah seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) Gram Bruto dan 1(satu) bungkus berisikan tiga bungkus plastik bening masing masing isi tablet (ecstasy) sebanyak 2985 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima) butir atau seberat 2982(dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Gram Bruto kemudian dilakukan penyelidikan tentang keberadaan SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM namun belum dapat ditemukan karena diduga sudah mengetahui sedang dicari Polisi dan BNN sedangkan saat menyuruh Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO untuk menunjukkan tempat

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



persembunyian dari SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM namun saat akan menunjukan tempat persembunyian SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM tiba-tiba Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAn Alias CEKGU Bin SUHARYANTO berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan penyelidikan tentang keberadaannya namun belum dapat di temukan hingga akhirnya tim BNN membawa para pelaku beserta barang bukti yang telah diamankan ke kantor BNN guna proses penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa belum ditemukannya SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM sebagai pemilik rumah tempat ditemukannya Narkotika oleh petugas BNN serta kaburnya Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto petugas BNN membawa pelaku yang tertangkap dan barang bukti narkotika maupun barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yang telah terjadi ke kantor BNN RI Jl MT Haryono No 11, Cawang Jakarta Timur guna proses penyelidikan maupun penyidikan untuk mengetahui pelaku maupun pihak lain yang ada hubungannya atau kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang telah terjadi serta untuk mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana narkotika lainnya dengan berhasil menemukan barang bukti narkotikannya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang telah terjadi dapat diketahui adanya pihak atau pelaku lainnya yang ada hubungannya atau kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika yang telah terjadi yang perlu ditangkap dan diproses dan dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum yaitu Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEK GUN Bin SUHARYANTO, HARDI NASUTION Als. ARDI, ALFIRMANSYAH Als AL, TONI als.MIKE, KELING Als COKLAT, serta BARUS sebagai pertanggungjawaban secara hukum selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh petugas BNN, diduga kuat orang-orang tersebut adalah pelaku-pelaku dari telah terjadinya peristiwa tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh petugas BNN, sehingga petugas BNN melakukan tindakan hukum dengan menetapkan pelaku-pelaku tersebut menjadi daftar tersangka pencarian orang atau (DPO) BNN;
- Bahwa BARUS ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) No. B/46-INTD/XI/2018/BNN, tanggal 30 November 2018 diduga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berperan sebagai gudang penerima barang (Narkotika) dari saksi DIAN HARIZA Als DIAN;

- Bahwa KELING Als COKLAT ditetapkan sebagai tersangka sebagai daftar pencarian orang (DPO) No. B/47-INTD/XI/2018/BNN, tanggal 30 November 2018 diduga berperan sebagai orang yang menerima narkotika sebanyak 5(lima) kilogram dari sdr ALFIRMANSYAH Als AL dan M. Razief Als Ajib bin Alm H Muhammad Bachid yang selanjutnya telah menyerahkan narkotika tersebut kepada sdr BARUS dan saksi BAYU ANGGARA Als ANGGARA atas perintah dari saksi DIAN HARIZA Als DIAN;
- Bahwa MIKE berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/49-INTD/XI/2018/BNN tanggal 30 November 2018 diduga sebagai pemilik dari Narkotika dari semua barang Narkotika yang telah disita oleh petugas BNN dalam perkara ini serta orang yang telah menyuruh Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO untuk menjemput dan menerima narkotika dan menyerahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/50-INTD/XII/2018/BNN tanggal 1 Desember 2018 diduga sebagai orang yang telah menyuruh SUHARDI NASUTION Als ARDI atas perintah MIKE untuk menjemput dan menerima narkotika dilaut dengan tujuan untuk diserahkan kepada penerima;
- Bahwa SUHARDI NASUTION Als ARDI berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/51-INTD/XII/2018/BNN tanggal 01 Desember 2018 diduga sebagai orang yang menjemput dan menerima narkotika dilaut atas perintah Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 40 bungkus (kg) dan 31 bungkus (kg) Narkotika sebanyak 40 bungkus tersebut telah diserahkan kepada ALFIRMANSYAH Als AL ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/53-INTD/XII/2018/BNN;
- Bahwa barang bukti narkotika yang disita oleh BNN adalah :
 1. 1(satu) amplop berisikan plasti bening isi narkotika bentuk kristal bening (shabu) seberat 44,13(empat empat koma tiga belas) gram brutto;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



2. 4(empat) bungkus (setelah dilakukannya penimbangan beratnya adalah 4137,5(empat ribu seratus tiga puluh tujuh koma lima) gram brutto;
 3. 5 (lima) bungkus plastik bening isi kristal putih (shabu) berat 2.300(dua ribu tiga ratus) gram brutto;
 4. 30 (tiga puluh) bungkus bentuk kristal putih (shabu) dengan berat keseluruhannya adalah seberat 30.948(tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram brutto;
 5. 1(satu) bungkus berisikan 3(tiga) bungkus plastik bening masing masing isi tablet(exhtacy) sebanyak 2.985(dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) gram brutto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. SAKSI DAVID RICARDO HUTASOIT:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan Penyidik Badan Narkotika Nasional pada tanggal 7 Maret 2019;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BRIPKA Marudut R.L, SH,MH,David Ricardo Hutasoit dan saksi BRIPKA DAHRI Efendi, telah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara Narkotika Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO telah ditangkap kembali pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 06.35 Wib di Sei Silau Timur Simpang Murni Dusun 1A Kec.Buntu Pane Kab.Asahan Kota Kisaran – Sumatera Utara juga setelah masuk dalam *Daftar Pencarian Orang* (DPO) BNN RI atas kepemilikan narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus narkotika bentuk Kristal Putih (shabu) dengan berat totalnya ± 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram brutto dan 1 (satu) bungkus besar isi 3 (tiga) bungkus Tablet (Ecstasy) sebanyak 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir yang ditemukan untuk kemudian disita oleh Petugas BNN dari dalam rumah yang beralamat di Jl.AI – Watoniah LK.III Kel.Gading Kec.Datuk Bandar Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional RI yang beralamat di Jl.MT.Haryono No.11, Cawang Jakarta Timur mempunyai tugas pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana narkotika maupun prekursor narkotika di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut berhasil terungkap pada hari Minggu 16 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib di depan Lapas kelas II-B Lubuk Pakam Jl. Jendral Sudirman No.27 Kel.Lubuk Pakam Pekan Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dengan berhasil mengamankan. MAREDI SUTRISNO (dalam penuntutan terpisah) dengang barang bukti narkotika seberat 44,13 (empat puluh empat koma tiga belas) gram bruto dan BAYU ANGGARA Als ANGGARA bin BAHARI (daam penuntutan terpisah), Selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB Jl. Bandar Labuhan Bawah No.34 Kel. Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap EDU BAGUS SEPTIAWAN Als. EDO bin KIM KIM (dalam penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 4(empat) bungkus (setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 4137,5(empat ribu seratus tiga tujuh koma lima) gram Bruto dan berdasarkan hasil penyelidikan dapat diketahui adanya pihak atau pelaku lain yang ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika tersebut yaitu saksi DIAN HARYZA Als. DIAN Als. DEK YAN (dalam penuntutan terpisah) yang kemudian dibon/dipinjam dari Lapas Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku EDWARD Als. WAR (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa dilakukan penyelidikan tentang peristiwa tindak pidana narkotika maupun pelaku atau pihak lain yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika tersebut dapat diketahui adanya pelaku lain yaitu saksi Husaini Als.Gendut bin Husen (dalam penuntutan terpisah) yang akhirnya tetap dapat di tangkap pada hari senin 17 September 2018 sekira pukul 19.40 Wib di Kafe Gebang di Jl. Kasuari 88 Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan berhasil disita barang bukti narkotika sebanyak 5(lima) bungkus plastik bening isi kristal putih (shabu) sebesar

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300(dua ribu tiga ratus) Gram Bruto, selanjutnya dilakukan penyelidikan tentang pelaku maupun pihak lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi tersebut hingga akhirnya dapat dilakukan pengembangan dengan berhasil menangkap Terdakwa HASANUDDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO dan Saksi M.Razief Als Ajib bin Alm H. Muhammad Bachid (dalam penuntutan terpisah) di hotel Grand Sakura Jl. Prof. H.M Yamin SH. No.41 Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana narkoba lainnya maupun pelaku dan barang buktinya, baik narkoba maupun barang bukti yang ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi hingga akhirnya dapat diketahui masih adanya barang bukti narkoba lainnya yang disimpan oleh SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM (dalam penuntutan terpisah) di dalam rumah yang beralamat di Jl. Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai Sumatera Utara sehingga atas penyelidikan tersebut Tim BBN bersama dengan Polres Tanjung Balai Sumatera Utara dan Kepala Lingkungan setempat melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan dapat ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kardus yang masing masing berisikan Narkoba dan setelah dicek dan dihitung jumlah Narkoba tersebut adalah 30 (tiga puluh) bungkus bentuk kristal putih (sabu) atau setelah ditimbang berat keseluruhannya adalah seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) Gram Bruto dan 1(satu) bungkus berisikan tiga bungkus plastik bening masing masing isi tablet (ecstasy) sebanyak 2985 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima) butir atau seberat 2982(dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Gram Bruto kemudian dilakukan penyelidikan tentang keberadaan SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM namun belum dapat ditemukan karena diduga sudah mengetahui sedang dicari Polisi dan BNN sedangkan saat menyuruh Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto Untuk menunjukkan tempat persembunyian dari Sdr. SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM namun saat akan menunjukan tempat persembunyian SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Alm. ABU KOSIM tiba-tiba Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan penyelidikan tentang keberadaannya namun belum dapat di temukan hingga akhirnya tim BNN membawa para pelaku beserta barang bukti yang telah diamankan ke kantor BNN guna proses penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa belum ditemukannya SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM sebagai pemilik rumah tempat ditemukannya Narkotika oleh petugas BNN serta kaburnya Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO, petugas BNN membawa para pelaku dan barang bukti narkotika maupun barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yang telah terjadi ke kantor BNN RI Jl MT Haryono No 11, Cawang Jakarta Timur guna proses penyelidikan maupun penyidikan untuk mengetahui pelaku maupun pihak lain yang ada hubungannya atau kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang telah terjadi serta untuk mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana narkotika lainnya dengan berhasil menemukan barang bukti narkotikannya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang telah terjadi dapat diketahui adanya pihak atau pelaku lainnya yang ada hubungannya atau kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika yang telah terjadi yang perlu ditangkap dan diproses dan dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum yaitu Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO, HARDI NASUTION Als. ARDI, ALFIRMANSYAH Als AL, Sdr TONI als.MIKE, KELING Als COKLAT, serta BARUS sebagai pertanggungjawaban secara hukum selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh petugas BNN, diduga kuat orang-orang tersebut adalah pelaku-pelaku dari telah terjadinya peristiwa tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh petugas BNN, sehingga petugas BNN melakukan tindakan hukum dengan menetapkan pelaku-pelaku tersebut menjadi daftar tersangka pencarian orang atau (DPO) BNN;
- Bahwa BARUS ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) No. B/46-INTD/XI/2018/BNN, tanggal 30 November 2018 diduga sebagai orang yang berperan sebagai gudang penerima barang (Narkotika) dari saksi DIAN HARIZA Als DIAN;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KELING Als COKLAT ditetapkan sebagai tersangka sebagai daftar pencarian orang (DPO) No. B/47-INTD/XI/2018/BNN, tanggal 30 November 2018 diduga berperan sebagai orang yang menerima narkotika sebanyak 5(lima) kilogram dari ALFIRMANSYAH Als AL dan sdr M. Razief Als Ajib bin Alm H Muhammad Bachid yang selanjutnya telah menyerahkan narkotika tersebut kepada sdr BARUS dan sdr BAYU ANGGARA Als ANGGARA atas perintah dari saksi DIAN HARIZA Als DIAN;
- Bahwa MIKE berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/49-INTD/XI/2018/BNN tanggal 30 November 2018 diduga sebagai pemilik dari Narkotika dari semua barang Narkotika yang telah disita oleh petugas BNN dalam perkara ini serta orang yang telah menyuruh Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO untuk menjemput dan menerima narkotika dan menyerahkan kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/50-INTD/XII/2018/BNN tanggal 1 Desember 2018 diduga sebagai orang yang telah menyuruh SUHARDI NASUTION Als ARDI atas perintah MIKE untuk menjemput dan menerima narkotika dilaut dengan tujuan untuk diserahkan kepada penerima;
- Bahwa SUHARDI NASUTION Als ARDI berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/51-INTD/XII/2018/BNN tanggal 01 Desember 2018 diduga sebagai orang yang menjemput dan menerima narkotika dilaut atas perintah Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto sebanyak 2(dua) kali yaitu sebanyak 40 bungkus (kg) dan 31 bungkus (kg) Narkotika sebanyak 40 bungkus tersebut telah diserahkan kepada sdr ALFIRMASYAH Als AL ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/53-INTD/XII/2018/BNN;
- Bahwa barang bukti narkotika yang disita oleh BNN adalah :
 1. 1 (satu) amplop berisikan plasti bening isi narkotika bentuk kristal bening (shabu) seberat 44,13(empat empat koma tiga belas) gram brutto;
 2. 4 (empat) bungkus (setelah dilakukannya penimbangan beratnya adalah 4137,5(empat ribu seratus tiga puluh tujuh koma lima) gram brutto;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



3. 5 (lima) bungkus plastik bening isi kristal putih (shabu) berat 2.300(dua ribu tiga ratus) gram brutto;
4. 30 (tiga puluh) bungkus bentuk kristal putih (shabu) dengan berat keseluruhannya adalah seberat 30.948(tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram brutto;
5. 1 (satu) bungkus berisikan 3(tiga) bungkus plastik bening masing masing isi tablet(exhtacy) sebanyak 2.985(dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) gram brutto;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tetrdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI DAHRI EFFENDI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan Penyidik Badan Narkotika Nasional pada tanggal 7 Maret 2019;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi BRIPKA David Ricardo Hutasoit dan saksi BRIPKA Marudut R.L, SH,MH, BRIPKA DAHRI Efendi, telah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara Narkotika Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO dan kawan-kawannya;
- Bahwa benar Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO telah ditangkap kembali pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 06.35 Wib di Sei Silau Timur Simpang Murni Dusun 1A Kec.Buntu Pane Kab.Asahan Kota Kisaran – Sumatera Utara juga setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) BNN RI atas kepemilikan narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus narkotika bentuk Kristal Putih (shabu) dengan berat totalnya ± 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram brutto dan 1 (satu) bungkus besar isi 3 (tiga) bungkus Tablet (Ecstasy) sebanyak 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir yang ditemukan untuk kemudian disita oleh Petugas BNN dari dalam rumah yang beralamat di Jl.AI – Watoniah LK.III Kel.Gading Kec.Datuk Bandar Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional RI yang beralamat di Jl.MT.Haryono No.11, Cawang Jakarta Timur mempunyai tugas pokok

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana narkoba maupun prekursor narkoba di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba tersebut berhasil terungkap pada hari Minggu 16 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib di depan Lapas kelas II-B Lubuk Pakam Jl. Jendral Sudirman No.27 Kel.Lubuk Pakam Pekan Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dengan berhasil mengamankan MAREDI SUTRISNO (dalam penuntutan terpisah) dengang barang bukti narkoba seberat 44,13 (empat puluh empat koma tiga belas) gram bruto dan .BAYU ANGGARA Als ANGGARA bin BAHARI (daam penuntutan terpisah), Selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB Jl. Bandar Labuhan Bawah No.34 Kel. Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap EDU BAGUS SEPTIAWAN Als. EDO bin KIM KIM (dalam penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkoba sebanyak 4(empat) bungkus (setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 4137,5(empat ribu seratus tiga tujuh koma lima) gram Bruto dan berdasarkan hasil penyelidikan dapat diketahui adanya pihak atau pelaku lain yang ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba tersebut yaitu saksi DIAN HARYZA Als. DIAN Als. DEK YAN (dalam penuntutan terpisah) yang kemudian dibon/dipinjam dari Lapas Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku EDWARD Als. WAR (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa dilakukan penyelidikan tentang peristiwa tindak pidana narkoba maupun pelaku atau pihak lain yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba tersebut dapat diketahui adanya pelaku lain yaitu saksi Husaini Als.Gendut bin Husen (dalam penuntutan terpisah) yang akhirnya tetap dapat di tangkap pada hari senin 17 September 2018 sekira pukul 19.40 Wib di Kafe Gebang di Jl. Kasuari 88 Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan berhasil disita barang bukti narkoba sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening isi kristal putih (shabu) sebesar 2.300 (dua ribu tiga ratus) Gram Bruto, selajutnya dilakukan penyelidikan tentang pelaku maupun pihak lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi tersebut hingga

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



akhirnya dapat dilakukan pengembangan dengan berhasil menangkap Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO dan Saksi M.Razief Als Ajib bin Alm H. Muhammad Bachid (dalam penuntutan terpisah) di hotel Grand Sakura Jl. Prof. H.M Yamin SH. No.41 Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana narkoba lainnya maupun pelaku dan barang buktinya, baik narkoba maupun barang bukti yang ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi hingga akhirnya dapat diketahui masih adanya barang bukti narkoba lainnya yang disimpan oleh SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM (dalam penuntutan terpisah) di dalam rumah yang beralamat di Jl. Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai Sumatera Utara sehingga atas penyelidikan tersebut Tim BBN bersama dengan Polres Tanjung Balai Sumatera Utara dan Kepala Lingkungan setempat melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan dapat ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kardus yang masing masing berisikan Narkoba dan setelah dicek dan dihitung jumlah Narkoba tersebut adalah 30 (tiga puluh) bungkus bentuk kristal putih (sabu) atau setelah ditimbang berat keseluruhannya adalah seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) Gram Bruto dan 1(satu) bungkus berisikan tiga bungkus plastik bening masing masing isi tablet (ecstasy) sebanyak 2985 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima) butir atau seberat 2982(dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Gram Bruto kemudian dilakukan penyelidikan tentang keberadaan SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM namun belum dapat ditemukan karena diduga sudah mengetahui sedang dicari Polisi dan BNN sedangkan saat menyuruh Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO untuk menunjukkan tempat persembunyian dari Sdr. SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM namun saat akan menunjukan tempat persembunyian SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM tiba-tiba Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan penyelidikan tentang keberadaannya namun belum dapat di temukan hingga akhirnya tim BNN membawa para

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku beserta barang bukti yang telah diamankan ke kantor BNN guna proses penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa belum ditemukannya SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM sebagai pemilik rumah tempat ditemukannya Narkotika oleh petugas BNN serta kaburnya Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO, petugas BNN membawa para pelaku dan barang bukti narkotika maupun barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yang telah terjadi ke kantor BNN RI Jl MT Haryono No 11, Cawang Jakarta Timur guna proses penyelidikan maupun penyidikan untuk mengetahui pelaku maupun pihak lain yang ada hubungannya atau kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang telah terjadi serta untuk mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana narkotika lainnya dengan berhasil menemukan barang bukti narkotikannya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang telah terjadi dapat diketahui adanya pihak atau pelaku lainnya yang ada hubungannya atau kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika yang telah terjadi yang perlu ditangkap dan diproses dan dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum yaitu Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO, HARDI NASUTION Als. ARDI, ALFIRMANSYAH Als AL, Sdr TONI als.MIKE, KELING Als COKLAT, serta BARUS sebagai pertanggungjawaban secara hukum selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh petugas BNN, diduga kuat orang-orang tersebut adalah pelaku-pelaku dari telah terjadinya peristiwa tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh petugas BNN, sehingga petugas BNN melakukan tindakan hukum dengan menetapkan pelaku-pelaku tersebut menjadi daftar tersangka pencarian orang atau (DPO) BNN;
- Bahwa BARUS ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) No. B/46-INTD/XI/2018/BNN, tanggal 30 November 2018 diduga sebagai orang yang berperan sebagai gudang penerima barang (Narkotika) dari saksi DIAN HARIZA Als DIAN;
- Bahwa KELING Als COKLAT ditetapkan sebagai tersangka sebagai daftar pencarian orang (DPO) No. B/47-INTD/XI/2018/BNN, tanggal 30 November 2018 diduga berperan sebagai orang yang menerima narkotika sebanyak 5(lima) kilogram dari ALFIRMANSYAH Als AL dan

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr M. Razief Als Ajib bin Alm H Muhammad Bachid yang selanjutnya telah menyerahkan narkoba tersebut kepada sdr BARUS dan sdr BAYU ANGGARA Als ANGGARA atas perintah dari saksi DIAN HARIZA Als DIAN;

- Bahwa MIKE berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/49-INTD/XI/2018/BNN tanggal 30 November 2018 diduga sebagai pemilik dari Narkoba dari semua barang Narkoba yang telah disita oleh petugas BNN dalam perkara ini serta orang yang telah menyuruh Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO untuk menjemput dan menerima narkoba dan menyerahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/50-INTD/XII/2018/BNN tanggal 1 Desember 2018 diduga sebagai orang yang telah menyuruh SUHARDI NASUTION Als ARDI atas perintah MIKE untuk menjemput dan menerima narkoba dilaut dengan tujuan untuk diserahkan kepada penerima;
- Bahwa SUHARDI NASUTION Als ARDI berdsarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/51-INTD/XII/2018/BNN tanggal 01 Desember 2018 diduga sebagai orang yang menjemput dan menerima narkoba dilaut atas perintah Terdakwa Hasanuddin Als.Hasan Als.Cekgu bin Suharyanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 40 bungkus (kg) dan 31 bungkus (kg) Narkoba sebanyak 40 bungkus tersebut telah diserahkan kepada ALFIRMASYAH Als AL ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat daftar pencarian orang (DPO) No. B/53-INTD/XII/2018/BNN;
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita oleh BNN adalah :
 1. 1(satu) amplop berisikan plasti bening isi narkoba bentuk kristal bening (shabu) seberat 44,13(empat empat koma tiga belas) gram brutto;
 2. 4(empat) bungkus (setelah dilakukannya penimbangan beratnya adalah 4137,5(empat ribu seratus tiga puluh tujuh koma lima) gram brutto;
 3. 5(lima) bungkus plastik bening isi kristal putih (shabu) berat 2.300(dua ribu tiga ratus) gram brutto;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 30 (tiga puluh) bungkus bentuk kristal putih (shabu) dengan berat keseluruhannya adalah seberat 30.948(tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram brutto.

5. 1(satu) bungkus berisikan 3(tiga) bungkus plastik bening masing masing isi tablet(exhtacy) sebanyak 2.985(dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) gram brutto;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenaarkannya;

4. **SAKSI M. RAZIEF Alias AZIB Bin ALM. MUHAMMAD BACHID:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik Badan Narkotika Nasional pada tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa pada saat ini sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan sehubungan dengan Terdakwa dipidana berkaitan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi telah disuruh oleh Terdakwa **HASANUDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** untuk menerima dan membawa serta menyerahkan narkotika berupa shabu-shabu kepada penerima/pemesan namun saksi tidak mengetahui jumlah narkotika yang diterima oleh saksi karena saksi pun tidak pernah diberitahukan tentang jumlahnya dan tidak pernah mengecek atau buka narkotika yang telah diterima dan diserahkan oleh saksi;
- Bahwa yang disuruh oleh Terdakwa **HASANUDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** adalah saksi dan Sdr.ALFIRMANSYAH alias AL dan narkotika yang telah diserahkan oleh saksi dan Sdr.ALFIRMANSYAH alias AL kepada penerima awalnya yang menerima adalah Sdr.ALFIRMANSYAH alias AL namun saksi tidak mengetahui Sdr.ALFIRMANSYAH alias AL menerima dari siapa;
- Bahwa saksi bersama dengan ALFIRMANSYAH alias AL menyerahkan narkotika kepada penerima setelah saksi menerima nomor-nomor telepon penerima dari Terdakwa **HASANUDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** sebanyak 2 (dua) kali yang diterima dalam bentuk pesan by whatsapp;
- Bahwa narkotika yang diterima ALFIRMANSYAH alias AL dan dibawa untuk diserahkan adalah sebanyak 5 (lima) tas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ikut menyerahkan 3 (tiga) tas narkoba dari 5 (lima) tas yang telah diterima, sementara sisanya sebanyak 2 (dua) kali diserahkan sendiri oleh ALFIRMANSYAH alias AL;
- Bahwa adapun nomor-nomor penerima/tujuan narkoba yang diterima oleh saksi dari Terdakwa HASANUDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO adalah 082362576053 code 101 bagi 5, artinya 082362576053 adalah nomor telepon penerima narkoba, 101 adalah kode penerima narkoba dan 5 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan. Kemudian Griya Hotel, Code 102 Bagi 5...081375127447 code 103, artinya menyerahkan narkoba kepada 081375127447 di Griya Hotel, 102 adalah kode penerima sedangkan 5 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan;
- Bahwa selanjutnya adalah 081361925087 code 77 bagi 9, artinya adalah 081361925087 adalah penerima narkoba, 77 adalah kode penerima dan 9 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan, Kemudian 087766489147 code 104. Bagi 14, artinya adalah 087766489147 adalah nomor penerima narkoba, 104 adalah kode penerima dan 14 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan;
- Bahwa 4 (empat) nomor tersebut adalah 4 (empat) nomor penerima barang sebanyak 4(empat) Tas dari jumlah barang 5(lima) tas sedangkan sisa 1(satu) tas lainnya berikut nomor penerimanya, saksi sudah tidak ingat karena waktu itu sudah terhapus;
- Bahwa dari nomor-nomor penerima tersebut di atas, saksi yang ikut menyerahkan narkoba bersama-sama dengan ALFIRMANSYAH alias AL atas perintah dari Terdakwa HASANUDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO adalah menyerahkan narkoba untuk penerima nomor 082362576053 code 101 sebanyak 5 bungkus dan 081375127447 code 103 sebanyak 5 bungkus;
- Bahwa Nomor telepon yang digunakan saksi untuk menerima nomor-nomor penerima narkoba adalah 085834560020 yang sebelumnya saksi gunakan dengan Handphone merk Vivo, namun kemudian simcard dengan nomor 085834560020 tersebut saksi keluarkan dan dipindahkan ke handphone Merk Nokia warna hitam milik saksi, sehingga handphone saksi tersebut menggunakan 2 (dua) simcard yaitu 085834560020 dan 081262336304 yang juga saat ditangkap telah disita oleh Petugas BNN;
- Bahwa Nomor telepon maupun handphone yang saksi dan ALFIRMANSYAH alias AL pergunakan untuk komunikasi dengan nomor-

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor penerima narkoba adalah 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 085834560020 dan 081262336304;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali disuruh oleh Terdakwa HASANUDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO untuk menerima dan menyerahkan narkoba dan itupun bersama-sama dengan ALFIRMANSYAH alias AL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari narkoba yang diserahkan oleh saksi dan ALFIRMANSYAH alias AL;
- Bahwa saksi dan ALFIRMANSYAH alias AL menyerahkan narkoba tersebut kepada penerima adalah pada tanggal 15 September 2018;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Kamar 412 Hotel Grand Sakura Jl. Prof. HM. Yamin, SH No. 41 Medan dan saat saksi ditangkap ada juga Terdakwa ikut ditangkap ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan pada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening isi Shabu seberat 2 (dua) gram brutto milik saya dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi Shabu seberat 2 (dua) gram brutto milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi berada di Hotel tersebut karena ditelepon oleh terdakwa untuk mencari shabu-shabu untuk selanjutnya di bawa ke Hotel Grand Sakura Jl. Prof. HM. Yamin, SH No. 41 Medan untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa atas perkara keterlibatan shabu shabu tersebut saksi telah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan selama 8 Tahun dan 10 Tahun penjara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SAKSI HUSAINI Alias GENDUT:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik Badan Narkotika Nasional tertanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa saksi telah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi terhadap Terdakwa **HASANUDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** dalam perkara *narkoba*;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah menerima narkoba (shabu) hingga akhirnya saksi ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Senin tanggal 17 September 2018 19.40 Wib di Kafe Gabeng Jl.Kasuari No.88, Medan Sunggal Kota Medan – Sumatera Utara;
- Bahwa dari saksi dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) SIM C an.HUSAINI, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru dengan nomor : 087766489147, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih dengan nomor 081269089992 kemudian 1 (satu) unit handphone Vivo warna Hitam dengan nomor 081361022272;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru dengan nomor 087766489147 tersebut adalah milik saksi sendiri Saksi memiliki nomor telepon tersebut sejak 2 – 3 hari sebelum saksi ditangkap oleh Petugas BNN, dan saksi Memiliki nomor telepon 087766489147 tersebut dengan cara membeli kartu Simcard tersebut di dekat Millienium daerah Medan – Sumatera Utara dengan Maksud dan tujuan saksi membeli nomor 087766489147 tersebut adalah untuk melakukan pekerjaan serah terima narkoba, agar seseorang yang akan menyerahkan narkoba kepada saksi dapat menghubungi saksi ke nomor saksi tersebut;
- Bahwa nomor 087766489147 milik saksi pernah dihubungi oleh nomor 081262336304 dan 6285834560020 sekira tanggal 15 September 2018 dan setelah komunikasi dengan nomor 081262336304 dan 6285834560020 tersebut, saksi pun menerima 1 (satu) Tas berisikan 17(tujuh belas) bungkus narkoba (shabu) dari orang yang menghubungi saksi menggunakan nomor tersebut di depan Alfamart daerah Jl.Amalium, Kel.Kota Matsum I Kec.Medan Area Kota Medan – Sumatera Utara dan waktu itu yang menyerahkan kepada saksi adalah 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor honda beat warna Hitam namun untuk wajah atau mukanya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa setelah menerima narkoba tersebut, kemudian atas perintah dari MIKE lalu saksi menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain namun untuk saat ini saksi sudah tidak ingat dan waktu itu yang bersisa hingga akhirnya disita oleh Petugas BNN setelah saksi ditangkap adalah sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat keseluruhannya adalah 2,3 Kg atau 2300 (dua ribu tiga ratus) gram brutto;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menyuruh saksi untuk menerima narkoba dan agar terlebih dahulu membeli kartu Simcard nomor telepon untuk komunikasi adalah MIKE;
- Bahwa atas perkara keterlibatan shabu shabu sebanyak 17 kilogram tersebut saksi telah divonis hakim PN Medan selama 19 Tahun penjara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **SAKSI JIMMY SASTRA Alias WONG:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik Badan Narkotika Nasional tertanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa saksi telah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi terhadap Terdakwa **HASANUDIN alias HASAN alias CEKGU bin SUHARYANTO** dalam perkara narkoba;
- Bahwa saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi setelah saksi ditangkap oleh Petugas BNN dan saat ini berada di Rutan Tanjung Gusta Sumatera Utara guna proses hukum dan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan saksi dan sebelumnya saksi Ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 13.30 Wib di Jl. Gunung Krakatu Kel. Pulau Bryan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara Ditangkap karena telah kedapatan membawa dan menyimpan narkoba bentuk Kristal Putih (shabu) sebanyak 5 (lima) bungkus dan setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhannya adalah 5.109 gram brutto;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik dari seseorang yang dikenal dan dipanggil oleh saksi dengan panggilan "ABANG". Adapun narkoba tersebut yang diperoleh saksi dengan cara saksi terlebih dahulu ditelpon oleh ABANG dan menyuruh saksi untuk mengambil barang tersebut di Kamar 425 Hotel Griya dan apabila barang tersebut telah diambil agar barang tersebut dikemas ke dalam 3 (tiga) Dispenser dan selanjutnya agar dikirim melalui ekspedisi tujuan Jakarta Timur dengan penulisan nama Penerima disuruh bebas;
- Bahwa kemudian terlebih dahulu membeli dispenser sebanyak 3 (tiga) unit, selanjutnya saksi mendatangi Griya Hotel dan mengambil barang

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



tersebut ke Kamar 425 Griya Hotel dengan terlebih dahulu mengambil kunci kamar tersebut di bawah salah satu tong sampah di dalam hotel dan setelah barang tersebut diambil oleh saksi dari dalam kamar 425 Griya Hotel, kemudian barang tersebut dikemas ke dalam 3 (tiga) Dispenser yang sudah dibeli dan dibawa oleh saksi;

- Bahwa kemudian saksi mengisikan atau menyimpan narkoba tersebut masing-masing dispenser sebanyak 2(dua) bungkus, 2(dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus, Selanjutnya saksi pun membawa barang tersebut keluar Hotel dengan tujuan ke tempat Ekspedisi untuk mengirimkan narkoba tersebut sebagaimana perintah dari ABANG namun saat dalam perjalanan mengantar barang tersebut, saksi ditangkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana caranya narkoba tersebut dapat berada di dalam kamar 425 Griya Hotel tersebut dan hanya disuruh oleh ABANG untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa kepada saksi, Penyidik BNN telah memperlihatkan 3 (tiga) orang laki-laki dalam bentuk foto dan dari 3 (tiga) orang tersebut yang dikenal oleh saksi hanyalah 1 (satu) orang yaitu RAZIEF dan Kenal dengan Sdr.RAZIEF karena sama-sama ditahan di Rutan BNN RI, hingga saat ini saksi tidak mengetahui tentang keberadaan dari ABANG;
- Bahwa atas perkara keterlibatan shabu shabu tersebut saksi telah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di depan Penyidik Badan Narkotika Nasional tertanggal 6 Maret 2019, tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di Kamar 412 Hotel Grand Sakura yang beralamat di Jl.Prof HM. Yamin SH No.41 Perintis Kec.Medan Timur Kota Medan - Sumatera Utara namun Terdakwa berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang ke-2 (dua) dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam sekira jam 06.35 Wib oleh Petugas BNN di Sei Silau Timur Simpang Murni Dusun 1A Kec.Buntu Pane Kab.Asahan Kota Kisaran – Sumatera Utara dan ditemukan untuk kemudian disita barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor telepon 6282273560076 berikut fotocopy KTP atas nama HASANUDDIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di rumah karena telah melakukan tindak pidana narkoba yang telah diungkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa Tindak pidana narkoba tersebut adalah terjadi pada tanggal 14 September 2018 saat Terdakwa telah menyuruh SUHARDI untuk menjemput dan menerima narkoba di Laut;
- Bahwa Narkoba yang dijemput tersebut adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus;
- Bahwa narkoba sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus tersebut telah disimpan oleh SUHARDI di dalam rumah Suhairdi yang beralamat di Jl.Al Watoniah Sungai Dua Kel.Gading Kec.Datuk Bandar, Tanjung Balai – Sumatera Utara;
- Bahwa Narkoba tersebut dapat ditemukan untuk kemudian disita oleh Petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh SUHARDI untuk menjemput dan menerima narkoba di tengah laut ;
- Bahwa yang pertama kalinya adalah sekira bulan September 2018 (hari, tanggal dan jam tidak ingat), Terdakwa menyuruh.SUHARDI untuk menjemput dan menerima narkoba di Laut sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;
- Bahwa kemudian yang ke-2 (dua) kalinya adalah tanggal 17 September 2018 sekira jam 19.00Wib *atau pertengahan bulan September 2018* lalu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus;
- Bahwa narkoba tersebut semuanya adalah milik dari MIKE (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyuruh SUHARDI menjemput dan menerima narkoba tersebut di Laut;
- Bahwa narkoba tersebut dijemput dan diterima dari seseorang yang diketahui Terdakwa adalah suruhan MIKE;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui narkoba tersebut adalah milik dari MIKE karena MIKE adalah orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus penjemputan dan serahterima serta penyerahan narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh SUHARDI untuk menyerahkan narkoba yang dijemput dan diterima pertama kali atau sebanyak 40 (empat puluh) bungkus kepada RAZIEF dan Sdr.ALFIRMANSYAH (DPO) dengan tujuan agar narkoba tersebut diserahkan kepada penerima oleh RAZIEF dan Sdr.ALFIRMANSYAH;
- Bahwa diantara narkoba yang dijemput atau diterima oleh SUHARDI tersebut terdapat juga narkoba bentuk Tablet (Ecstasy);
- Bahwa narkoba bentuk Tablet (Ecstasy) tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus atau 2.985 (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
- Bahwa narkoba bentuk Tablet (Ecstasy) tersebut terdapat dalam 31 (tiga puluh satu bungkus) yang ditemukan oleh Petugas BNN dalam rumah milik SUHARDI;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan pesan *by whatsapp* berisikan nomor-nomor telepon penerima atau tujuan narkoba kepada RAZIEF;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor-nomor telepon penerima narkoba tersebut kepada RAZIEF sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima nomor-nomor penerima atau tujuan narkoba tersebut dari MIKE;
- Bahwa nama lainnya MIKE adalah TONI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh mengurus penjemputan dan serahterima narkoba oleh MIKE alias TONI adalah untuk mendapatkan uang sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari MIKE alias TONI berupa uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan penjemputan narkoba yang ke-2 (dua) kalinya, Terdakwa belum menerima atau mendapatkan upah baik uang maupun bentuk lainnya dari MIKE alias TONI berhubung karena telah terjadinya penangkapan oleh petugas BNN lebih dulu yaitu narkoba yang diserahkan oleh RAZIEF dan Sdr.ALFIRMANSYAH;
- Bahwa benar uang sebagai upah kerja yang diterima atau didapat oleh Terdakwa dari MIKE alias TONI telah dibagikan juga kepada RAZIEF dan Sdr.ALFIRMANSYAH;
- Bahwa adapun nomor-nomor penerima narkoba yang telah diterima oleh Terdakwa dari MIKE alias TONI yang kemudian dikirimkan by

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



whatsapp kepada RAZIEF adalah 082362576053 code 101 bagi 5, artinya 082362576053 adalah nomor telepon penerima narkoba, 101 adalah kode penerima narkoba dan 5 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan;

- Bahwa kemudian ada Griya Hotel, Code 102 Bagi 5...081375127447 code 103, artinya menyerahkan narkoba kepada 081375127447 di Griya Hotel, 102 adalah kode penerima sedangkan 5 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan 081361925087 code 77 bagi 9, artinya adalah 081361925087 adalah penerima narkoba, 77 adalah kode penerima dan 9 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan 087766489147 code 104. Bagi 14, artinya adalah 087766489147 adalah nomor penerima narkoba, 104 adalah kode penerima dan 14 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal adanya terdakwa telah menyuruh menerima ataupun menyuruh menyerahkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 339 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Atas nama HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5677 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4508 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5117 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No : 400AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September Tahun 2018, BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI barang bukti atas nama JIMMY SASTRA WONG ALS AHOK, JEFERSON ALS JEF dan M.RAZIEF als AZIEF dalam kesimpulannya menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2726 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2605 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2493 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2713 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2608 gram.

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa didalam berkas perkara telah dilampirkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika baik yang disita dari dalam penanganan perkara dalam berkas perkara dengan Penuntutan Terpisah yang saling berhubungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara Terdakwa HASANUDDIN Alias

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO yaitu yang terdapat didalam berkas perkara atas nama :

a. Dalam berkas perkara Penuntutan Terpisah an. **SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm. ABU KOSIM**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 442 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI atas nama HARDI NASUTION als HARDI (DPO) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C2 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7392 gram,
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6968 gram,
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6552 gram,
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6634 gram,
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram,
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6223 gram,

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti no. urut 1 dengan kode C2 berupa ablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram adalah benar mengandung MDMA +)-N, alfa-dimetil-1,4 (Metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti no. urut 2 s.d. no. 7 dengan kode A7, A10, A11, B7, B8, B11 adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Dalam berkas perkara Penuntutan Terpisah atas nama **Edu Bagus Setiawan als.Edo bin Kim**

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Dalam berkas perkara Penuntutan Terpisah an. Husaini als.Gendut

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 339 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5677 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4508 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5117 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Dalam berkas perkara Penuntutan Terpisah an. Saksi Jimmy Sastra W als.Ahok dan saksi M.Razief als.Ajib

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No : 400AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI barang bukti atas nama JIMMY SASTRA W ALS AHOK, JEFERSON ALS JEF dan M.RAZIEF als AZIEF dalam kesimpulannya menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2726 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2605 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2493 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2713 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2608 gram.

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Dalam berkas perkara Penuntutan Terpisah an. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Disita dari terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO:**
 - 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor telepon 6282273560076;
 - Fotocopy KTP atas nama HASANUDDIN;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Disita dari **MAREDI SUTRISNO:**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih (shabu) seberat 44,13 gram brutto;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam biru dongker dengan nomor simcard : 082166468315 dan 081318079715;
- 1 (satu) buah ID Card Lapas Lubuk Pakam;
- Uang tunai dengan jumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

3. Disita dari **EDU BAGUS SETIAWAN alias EDO bin KIM KIM**

- 4 (empat) bungkus narkoba golongan I jenis shabu Kristal dengan berat \pm 4137,5 gram (empat ribu seratus tiga puluh tujuh koma lima gram);
- 1 (satu) buah KTP an. EDU BAGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) buah paspor hijau an. EDU BAGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) handphone Samsung warna putih dengan nomor 082299929461 Imei 356382086333376;
- 1 (satu) unit motor Honda Scopy warna hitam dengan Nopol : BK-4496-MAV;

4. Disita dari **HUSAINI ALIAS GENDUT bin HUSEN**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Teh China berisi Kristal Putih dengan berat total \pm 2077,3 gram brutto dan 3 (tiga) bungkus amplop coklat yang berisi Kristal Putih dengan berat total \pm 321,8 gram;
- 1 (satu) buah Sim C an. HUSAINI;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan nomor simcard : 085809751352;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor 087766489147;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 081269089992;
- 1 (satu) unit Vivo warna Hitam dengan nomor 081361022272;

5. Barang yang ditemukan dan disita dari **SUHARDI NASUTION alias HARDI alias ADI bin alm.ABU KOSIM** maupun yang ditemukan dari dalam rumahnya:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih dengan nomor 081365656485 dengan nomor IMEI: 355841094251566 dan 355841094351564;
- 1 (satu) KTP an. **SUHARDI NASUTION**;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



- 30 (tiga puluh) bungkus Kristal Putih (shabu) dengan berat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening isi Tablet (Ecstasy) sebanyak 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir atau seberat 2.982 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua) gram brutto;

6. Disita dari **JIMMY SASTRA WONG**:

- 5 (lima) bungkus kemasan Teh China berisikan narkoba bentuk Kristal Putih (shabu) dengan berat keseluruhan adalah seberat 5.109 (lima ribu seratus sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) Tas warna hitam merk "Sport Legend" ;
- 3 (tiga) Karung warna Putih;
- 3 (tiga) kardus warna Coklat;
- 3 (tiga) Dispenser Merk Miyako;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Tepung merk Segitiga biru;
- Uang Tunai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih N.Pol: BK 1139 UN beserta STNK dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor 082166473827;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di Kamar 412 Hotel Grand Sakura yang beralamat di Jl.Prof HM. Yamin SH No.41 Perintis Kec.Medan Timur Kota Medan - Sumatera Utara namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian yang ke-2 (dua) dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 06.35 Wib oleh Petugas BNN di Sei Silau Timur Simpang Murni Dusun 1A Kec.Buntu Pane Kab.Asahan Kota Kisaran – Sumatera Utara dan ditemukan untuk kemudian disita barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon 6282273560076 berikut fotocopy KTP atas nama HASANUDDIN;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di rumah karena telah melakukan tindak pidana narkoba yang telah diungkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa benar Tindak pidana narkoba tersebut adalah terjadi pada tanggal 14 September 2018 saat Terdakwa telah menyuruh SUHARDI untuk menjemput dan menerima narkoba di Laut;
- Bahwa benar Narkoba yang dijemput tersebut adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus;
- Bahwa benar narkoba sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus tersebut telah disimpan oleh SUHARDI di dalam rumah Suhairdi yang beralamat di Jl.Ai Watoniah Sungai Dua Kel.Gading Kec.Datuk Bandar, Tanjung Balai – Sumatera Utara;
- Bahwa benar Narkoba tersebut dapat ditemukan untuk kemudian disita oleh Petugas BNN;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh SUHARDI untuk menjemput dan menerima narkoba di tengah laut;
- Bahwa benar yang pertama kalinya adalah sekira bulan September 2018 (hari, tanggal dan jam tidak ingat), Terdakwa menyuruh.SUHARDI untuk menjemput dan menerima narkoba di Laut sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;
- Bahwa benar kemudian yang ke-2 (dua) kalinya adalah tanggal 17 September 2018 sekira jam 19.00Wib atau pertengahan bulan September 2018 lalu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus;
- Bahwa benar narkoba tersebut semuanya adalah milik dari MIKE (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh SUHARDI menjemput dan menerima narkoba tersebut di Laut;
- Bahwa benar narkoba tersebut dijemput dan diterima dari seseorang yang diketahui Terdakwa adalah suruhan MIKE;
- Bahwa benar Terdakwa dapat mengetahui narkoba tersebut adalah milik dari MIKE karena MIKE adalah orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengurus penjemputan dan serahterima serta penyerahan narkoba tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh SUHARDI untuk menyerahkan narkoba yang dijemput dan diterima pertama kali atau sebanyak 40 (empat puluh) bungkus kepada RAZIEF dan Sdr.ALFIRMANSYAH (DPO)

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar narkoba tersebut diserahkan kepada penerima oleh RAZIEF dan Sdr.ALFIRMANSYAH;

- Bahwa benar diantara narkoba yang dijemput atau diterima oleh SUHARDI tersebut terdapat juga narkoba bentuk Tablet (Ecstasy);
- Bahwa benar narkoba bentuk Tablet (Ecstasy) tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus atau 2.985 (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
- Bahwa benar narkoba bentuk Tablet (Ecstasy) tersebut terdapat dalam 31 (tiga puluh satu bungkus) yang ditemukan oleh Petugas BNN dalam rumah milik SUHARDI;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan *pesan by whatsapp* berisikan nomor-nomor telepon penerima atau tujuan narkoba kepada RAZIEF;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan nomor-nomor telepon penerima narkoba tersebut kepada RAZIEF sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menerima nomor-nomor penerima atau tujuan narkoba tersebut dari MIKE;
- Bahwa benar nama lainnya MIKE adalah TONI;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh mengurus penjemputan dan serahterima narkoba oleh MIKE alias TONI adalah untuk mendapatkan uang sebagai upah;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah dari MIKE alias TONI berupa uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk pekerjaan penjemputan narkoba yang ke-2 (dua) kalinya, Terdakwa belum menerima atau mendapatkan upah baik uang maupun bentuk lainnya dari MIKE alias TONI berhubung karena telah terjadinya penangkapan oleh petugas BNN lebih dulu yaitu narkoba yang diserahkan oleh RAZIEF dan Sdr.ALFIRMANSYAH;
- Bahwa benar uang sebagai upah kerja yang diterima atau didapat oleh Terdakwa dari MIKE alias TONI telah dibagikan juga kepada RAZIEF dan Sdr.ALFIRMANSYAH;
- Bahwa benar nomor-nomor penerima narkoba yang telah diterima oleh Terdakwa dari MIKE alias TONI yang kemudian dikirimkan by whatsapp kepada RAZIEF adalah 082362576053 code 101 bagi 5, artinya 082362576053 adalah nomor telepon penerima narkoba, 101 adalah kode penerima narkoba dan 5 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian ada Griya Hotel, Code 102 Bagi 5...081375127447 code 103, artinya menyerahkan narkotika kepada 081375127447 di Griya Hotel, 102 adalah kode penerima sedangkan 5 adalah jumlah narkotika yang akan diserahkan 081361925087 code 77 bagi 9, artinya adalah 081361925087 adalah penerima narkotika, 77 adalah kode penerima dan 9 adalah jumlah narkotika yang akan diserahkan 087766489147 code 104. Bagi 14, artinya adalah 087766489147 adalah nomor penerima narkotika, 104 adalah kode penerima dan 14 adalah jumlah narkotika yang akan diserahkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal adanya terdakwa telah menyuruh menerima ataupun menyuruh menyerahkan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gramAdalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 339 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5677 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4508 gram

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5117 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No : 400AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September Tahun 2018, BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI barang bukti atas nama JIMMY SASTRA W ALS AHOK, JEFERSON ALS JEF dan M.RAZIEF als AZIEF dalam kesimpulannya menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2726 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2605 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2493 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2713 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2608 gram.

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika baik yang disita dari dalam pengananganan perkara dalam berkas perkara dengan Penuntutan Terpisah yang saling berhubungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO yaitu yang terdapat didalam berkas perkara atas nama :

- a. Dalam berkas perkara Penuntutan Terpisah an. **SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm.Abu Kosim**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 442 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2018 Balai

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Laboratorium BNN RI atas nama HARDI NASUTION als HARDI (DPO) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C2 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7392 gram,
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6968 gram,
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6552 gram,
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6634 gram,
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram,
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6223 gram,

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti no. urut 1 dengan kode C2 berupa ablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram adalah benar mengandung MDMA +)-N, alfa-dimetil-1,4 (Metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti no. urut 2 s.d. no. 7 dengan kode A7, A10, A11, B7, B8, B11 adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Dalam berkas perkara Penuntutan Terpisah atas nama Edu Bagus Setiawan als. Edo bin Kim

8. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Dalam berkas perkara Penuntutan Terpisah an. Husaini als.Gendut

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 339 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5677 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4508 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5117 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No : 400AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September Tahun 2018, BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI barang bukti atas nama JIMMY SASTRA WONG ALS AHOK, JEFERSON ALS JEF dan M.RAZIEF als AZIEF dalam kesimpulannya menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2726 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2605 gram.



3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2493 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2713 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2608 gram.

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: **KESATU: Primair** : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 U.U..No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir: melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 U.U. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN **KEDUA**: melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 U.U. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kumulatif Subsidaairitas, sehingga untuk membuktikan tidak pidana manakah dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



dakwaan, yang sesuai proses beracara pidana yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu bersifat Subsidiaritas, maka sesuai proses beracara pidana, yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah dakwaan kesatu Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu Primair terbukti maka dakwaan kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu Subsidiar

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) U.U. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berurut-turut sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini sama dengan pengertian unsur “barang siapa” yang terdapat pada rumusan delik dalam KUHP, yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang bekwaam, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-940/ENZ.2/07/2019 tertanggal 03 Juli 2019, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kenyataan, bahwa terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik



dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran



atau penyerahan Narkotika Golongan I, melainkan hanyalah seorang Nelayan, dan ternyata selama di persidangan, terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyeluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO;

Ad 3. Unsur dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur ini yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke 18 U.U. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di Kamar 412 Hotel Grand Sakura yang beralamat di Jl.Prof HM. Yamin SH No.41 Perintis Kec.Medan Timur Kota Medan - Sumatera Utara namun Terdakwa berhasil melarikan diri, dan selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam sekira jam 06.35 Wib oleh Petugas BNN di Sei Silau Timur Simpang Murni Dusun 1A Kec.Buntu Pane Kab.Asahan Kota Kisaran – Sumatera Utara dan ditemukan untuk kemudian disita barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor telepon 6282273560076 berikut fotocopy KTP atas nama HASANUDDIN;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di rumah karena telah melakukan tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh Petugas BNN;



Bahwa pada tanggal 14 September 2018 saat Terdakwa telah menyuruh SUHARDI untuk menjemput dan menerima narkotika di Laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus, dan setelah menjemput narkotika tersebut di Laut, lalu SUHARDI menyimpan 31 bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah SUHARDI di Jalan AL Watoniah, Sungai Dua, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bundar, Kota Tanjung Balai-Sumatera Utara, dimana kemudian pegusas BNN berhasil menemukan dan menyita dari rumah SUHARDI;

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO sudah 2 (dua) kali menyuruh SUHARDI untuk menjemput dan menerima narkotika di tengah laut, yaitu pertama kali sekira bulan September 2018 (hari, tanggal dan jam tidak ingat), Terdakwa menyuruh SUHARDI untuk menjemput dan menerima narkotika di Laut sebanyak 40 (empat puluh) bungkus, dan yang kedua pada tanggal 17 September 2018 sekira jam 19.00Wib atau pertengahan bulan September 2018, dimana Terdakwa menyuruh SUHARDI menjemput Narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus;

Bahwa kesemua narkotika tersebut adalah milik MIKE alias TONI (DPO), dimana narkotika tersebut di jemput tengah laut, yang diterima dari orang suruhan MIKE Alias TONI;

Bahwa Terdakwa dapat mengetahui narkotika tersebut adalah milik dari MIKE Alias TONI karena MIKE Alias TONI adalah orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengurus penjemputan dan serahterima serta penyerahan narkotika tersebut;

Bahwa Terdakwa telah menyuruh SUHARDI untuk menyerahkan narkotika yang dijemput dan diterima pertama kali atau sebanyak 40 (empat puluh) bungkus kepada RAZIEF dan .ALFIRMANSYAH (DPO) dengan tujuan agar narkotika tersebut diserahkan kepada penerima oleh RAZIEF dan .ALFIRMANSYAH;

Bahwa diantara narkotika yang dijemput atau diterima oleh SUHARDI tersebut terdapat juga narkotika bentuk Tablet (Ecstasy) sebanyak 1 (satu) bungkus atau 2.985 (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) butir;

Bahwa narkotika bentuk Tablet (Ecstasy) tersebut terdapat dalam 31 (tiga puluh satu bungkus) yang ditemukan oleh Petugas BNN dalam rumah milik SUHARDI;

Bahwa Terdakwa telah mengirimkan pesan by whatsapp berisikan nomor-nomor telepon penerima atau tujuan narkotika kepada RAZIEF, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan nomor-nomor telepon penerima narkoba tersebut kepada RAZEEF sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa menerima nomor-nomor penerima atau tujuan narkoba tersebut dari MIKE Alias TONI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh mengurus penjemputan dan serahterima narkoba oleh MIKE alias TONI adalah untuk mendapatkan uang sebagai upah, dimana Terdakwa menerima upah dari MIKE alias TONI berupa uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa untuk pekerjaan penjemputan narkoba yang ke-2 (dua) kalinya, Terdakwa belum menerima atau mendapatkan upah baik uang maupun bentuk lainnya dari MIKE alias TONI berhubung karena telah terjadinya penangkapan oleh petugas BNN lebih dulu yaitu narkoba yang diserahkan oleh RAZIEF dan ALFIRMANSYAH;

Bahwa uang sebagai upah kerja yang diterima atau didapat oleh Terdakwa dari MIKE alias TONI telah dibagikan oleh Terdakwa kepada RAZIEF dan ALFIRMANSYAH;

Bahwa nomor-nomor penerima narkoba yang telah diterima oleh Terdakwa dari MIKE alias TONI yang kemudian dikirimkan by whatsapp kepada RAZIEF adalah 082362576053 code 101 bagi 5, artinya 082362576053 adalah nomor telepon penerima narkoba, 101 adalah kode penerima narkoba dan 5 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan;

Bahwa kemudian ada Griya Hotel, Code 102 Bagi 5...081375127447 code 103, artinya menyerahkan narkoba kepada 081375127447 di Griya Hotel, 102 adalah kode penerima sedangkan 5 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan 081361925087 code 77 bagi 9, artinya adalah 081361925087 adalah penerima narkoba, 77 adalah kode penerima dan 9 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan 087766489147 code 104. Bagi 14, artinya adalah 087766489147 adalah nomor penerima narkoba, 104 adalah kode penerima dan 14 adalah jumlah narkoba yang akan diserahkan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal adanya terdakwa telah menyuruh menerima ataupun menyuruh menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 339 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5677 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4508 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5117 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No : 400AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September Tahun 2018, BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI barang bukti atas nama JIMMY SASTRA WONG ALS AHOK, JEFERSON ALS JEF dan M.RAZIEF als AZIEF dalam kesimpulannya menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2726 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2605 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2493 gram.

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2713 gram.

5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2608 gram.

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika baik yang disita dari dalam penanganan perkara dalam berkas perkara dengan Penuntutan Terpisah yang saling berhubungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO yaitu yang terdapat didalam berkas perkara atas nama :

a. Dalam berkas perkara Penuntutan Terpisah an. **SUHARDI NASUTION Als HARDI Als.ADI bin Alm.Abu Kosim**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 442 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI atas nama HARDI NASUTION als HARDI (DPO) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C2 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7392 gram,
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6968 gram,
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6552 gram,
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6634 gram,
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram,
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6223 gram,

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti no. urut 1 dengan kode C2 berupa ablet warna orange logo "Trump" dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram adalah

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung MDMA +)-N, alfa-dimetil-1,4 (Metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti no. urut 2 s.d. no. 7 dengan kode A7, A10, A11, B7, B8, B11 adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 339 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama HUSAINI alias GENDUT bin HUSEN dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5677 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4508 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5117 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No : 400AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September Tahun 2018, BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI barang bukti atas nama JIMMY SASTRA WONG ALS AHOK, JEFERSON ALS JEF dan M.RAZIEF als AZIEF dalam kesimpulannya menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2726 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2605 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2493 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2713 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2608 gram.

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama EDU BAGUS SETIAWAN Alias EDO Bin KIM KIM menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



tersebut melibatkan beberapa orang mulai dari pengiriman Narkotika, penjemputan Narkotika sebanyak dua kali ke tengah Laut hingga pendistribusian Narkotika, maka Terdakwa dan kawan-kawan telah melakukan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ke 18 U.U. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Primair ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
 2. Dengan permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini sama dengan pengertian unsur “barang siapa” yang terdapat pada rumusan delik dalam KUHP, yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang bekwaam, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yaitu HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO, yang dalam pemeriksaan identitas Terdakwa ternyata identitas orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-940/ENZ.2/07/2019 tertanggal 03 Juli 2019, dan ternyata berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim selama di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cukup dewasa, yang sehat secara jasmani dan rohani, serta mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai subyek hukum sistem peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa' ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO;;

Ad. 2. Dengan Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 18 U.U. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan. Membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan. Memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUPRIYANTO adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, akan tetapi hanya seorang Nelayan, dan ternyata selama di persidangan, terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur ini yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada mulanya terdakwa HASANUDIN Alias HASAN Alias CEKGU telah menelpon M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED dengan maksud untuk mencarikan sabu-sabu untuk selanjutnya dibawa menuju Hotel Sakura yang terletak di Jl. Prof HM. Yamin SH No. 41 Kel.

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kec. Medan Timur Kota Medan dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa maupun M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED telah mengetahui barang yang dimaksud shabu-shabu adalah jenis narkoba yang dilarang oleh pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan dan penyalurannya tanpa ijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyalurannya maupun penggunaannya tanpa seijin pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa yang telah menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kurang lebih 2 gram terus menghubungi M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED hingga akhirnya setelah M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED berhasil mendapatkan shabu-shabu maka langsung menghubungi terdakwa dan sesampainya di lobby hotel Sakura dan bertemu dengan terdakwa maka terdakwa mengajak M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED untuk langsung masuk menuju kamar 426 Hotel Sakura yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Hasan dan selanjutnya Hasan telah menyiapkan alat hisap sabu-sabu yakni berupa bong dan selanjutnya datang beberapa orang petugas dari BNN untuk menangkap terdakwa bersama M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yakni 1 (satu) paket milik terdakwa dan 1 (satu) paket lainnya milik M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diketahui berat 2 (dua) paket shabu-shabu seluruhnya kurang lebih 4 gram dan selanjutnya terhadap sabu-sabu dilakukan pemeriksaan di laboratorium Narkoba BNN RI dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 441 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 26 September 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4638 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3346 gram (seluruhnya dengan berat kurang lebih 3,7984 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkoba Golongan I No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi M.Razief als. Azif Bin Alm.H.Muhammad Bachid bahwa pada hari Senin Tanggal 17

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



September 2018 sekira jam 20.00 Wib di kamar 412 Grand Sakura Jl.Prof.Hm.Yamin,SH no.41 Perintis Kec.Medan Timur Kota Medan, saksi Razief ditangkap oleh saksi-saksi Petugas BNN dan saat ditangkap tersebut juga terdapat Terdakwa di kamar tersebut, bahwa Terdakwa dan saksi telah bersepakat untuk bertemu di Hotel tersebut dan oleh saksi-saksi Polisi menemukan shabu-shabu seberat 2(dua) gram dan 1(satu) bungkus lagi berisi 2(dua) gram milik Terdakwa yang dibeli RAZief kepada seseorang di Jl.Denai Gg.Jati Medan seharga Rp.1.500.000,- dan dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Razief secara tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Primair dan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melaewan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dan "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua, maka menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasihat Hukum tidak relevan untuk di pertimbangkan lagi, dan oleh karenanya menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dipertimbangkan, karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah pidana MATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor 082273560076;
2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. HASANUDDIN;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat, khususnya kaum muda, yang pada akhirnya merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) U.U. No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal; 132 ayat (1) U.U. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dan "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor 082273560076;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. HASANUDDIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Alias CEKGU Bin SUHARYANTO;
5. Membebankan kepada biaya perkara kepada NEGARA;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Erintuah Damanik, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, SH.,MH., dan Masrul, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Ainun S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, SH.,M.H

Masrul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Joni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)